



PUTUSAN
Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DWIPA INDONESIA (dalam pailit), yang diwakili oleh Direktur PT. Dwipa Indonesia (dalam pailit) Harsono, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Komplek Tamansari Bukit Mutiara blok A 1 Nomor 12 Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Isjana Wadipalapa Putri, SH., Advokat pada Perum Balikpapan Regency Jalan Kintamani VI, Blok M, Nomor 20, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

terhadap

PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT. Indomobil Finance Indonesia, Gunawan dan Edy Handojo, berkedudukan di Wisma Indomobil I lantai 11 Jalan MT. Haryono Kav.8 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Wasahua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Idris Wasahua dan Partners, Advocates-Attorneys at Law berkantor di Rukan Dwijaya, Lantai 2, Jalan Radio Dalam Raya Nomor 3B, Gandaria Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali ;

D a n

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSO, S.H., M.H. selaku Kurator PT. Dwipa
Indonesia (dalam pailit) berkantor di Jalan Jemur
Andayani Nomor 133 D Surabaya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus-
Pailit/2016 tanggal 13 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan
memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan/keberatan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan sebagai biaya penarikan sebesar USD 1.566.618,60 tetapi harus dikurangi nilai setelah hasil likuidasi atas penarikan seluruh obyek guna usaha
3. Memerintahkan Turut Terlawan untuk mengakui jumlah tagihannya setelah ada nilai likuidasi atas penjualan 19 unit objek sewa guna usaha;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan/bantahan dari Pelawan sebagian;
2. Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan sebagai biaya penarikan sebesar USD 1.566.618,60 tetapi harus dikurangi nilai setelah hasil likuidasi atas penarikan seluruh obyek guna usaha;
3. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Indomobil Finance Indonesia tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby. juncto Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 Februari 2016;

Mengadili sendiri

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 13 Juni 2017 telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan, pada tanggal 25 Oktober 2017 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 24 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ... PK/Pailit/2017/PN.Niaga Sby juncto Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 juncto Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/ PN.Niaga.Sby. juncto. Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Pdt-Sus-Pailit/2016, tanggal 13 Juni 2017.

Mengadili kembali:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/PN. Niaga Sby jo Nomor 12/Pailit/2015/PN. Niaga Sby;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali tanggal 24 November 2017 dan kontra jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bentuk Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 1200223 tertanggal 24 Februari 2012 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0082/CAD-FLEET/XXI/12 tertanggal 19 Desember 2012 antara Pelawan dengan Terlawan bukan merupakan metode pembiayaan *sale and lease back* melainkan metode sewa pembiayaan (*finance lease*) dikarenakan Pelawan membeli ke 19 barang modal dari dealer PT. Intraco Penta (2 unit barang modal) dan PT. Indo Truck Utama (17 unit barang modal);

Bahwa perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan *Judex Juris* bukanlah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. DWIPA INDONESIA (dalam pailit) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. DWIPA INDONESIA (dalam pailit)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp 9.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018